

STANDAR PELAYANAN NYERI

1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten temanggung
9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung
10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 57 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Temanggung.
11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 106 Tahun 2021 tentang Tarif Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung


2.	Persyaratan Administrasi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Umum rujukan Dokter 2. BPJS rujukan Dokter Spesialis Rumah Sakit 4. Asuransi lain
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	:	<p>Pasien Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapatkan nomor antrian 2. Pasien menuju ke poli nyeri 3. Pasien menyerahkan rujukan dokter ke petugas 4. Pasien diperiksa dan dilakukan tindakan oleh dokter TIM nyeri 5. Pasien diberi resep obat 6. Pasien mendapat obat 7. Pasien ke Pembayaran rawat jalan 8. Pasien Pulang <p>Pasien BPJS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapat nomor antrian 2. Mendaftar untuk mendapatkan SEP 3. Menuju ke poli nyeri 4. Menyerahkan rujukan internal dokter ke petugas 5. Pasien diperiksa dan dilakukan tindakan oleh dokter tim nyeri 6. Pasien diberi resep obat diserahkan ke apotek rawat jalan 7. Pasien ke pembayaran rawat jalan 8. Pasien mengambil obat 9. Pasien pulang

			<p>Pasien</p> <p>Petugas Pendaftaran</p> <p>Petugas Administrasi poli nyeri</p> <p>Dokter poli nyeri</p> <p>Petugas Administrasi poli nyeri</p> <p>Petugas Farmasi</p> <p>Petugas Pembayaran</p> <p>Pasien</p>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	:	Maksimal 1 jam
5.	Biaya/Tarif	:	Sesuai Perbup Tarif RSUD Temanggung
6.	Produk Pelayanan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Catatan Medis 2. Tindakan Pengurang Nyeri 3. Obat
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas		<p>Sarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tensi Meter 2. Termometer 3. Form RM 5. Komputer (SIMRS) 6. Alat Kesehatan 7. Status Rekam Medis pasien 8. Telephone Internal dan Eksternal <p>Prasarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Tunggu 2. Ruang Periksadokter 3. Ruang tindakan 4. Ruang Farmasi 5. Kamar Kecil 6. Sarana Parkir
8.	Kompetensi Pelaksana		<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis 2. Dokter Umum 3. Perawat
9.	Pengawasan Internal		<ol style="list-style-type: none"> 1. Komite Medik 2. Komite Keperawatan 3. Kepala Instalasi Rawat Jalan 4. Bidang Pelayanan Medik 5. Bidang Penunjang Medik dan Non Medik 6. PPI / Supervisi / Case Manajer

10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan komplain melalui kotak saran 2. Penanganan komplain di Jam kerja 3. Penanganan komplain di luar Jam kerja 4. Penanganan komplain langsung ke customer service atau Humas 5. Penanganan komplain melalui media massa 6. Penanganan komplain melalui surat 7. Penanganan komplain melalui media lain
11.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis : 5 2. Perawat : 3
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien diperiksa oleh dokter spesialis dan dokter umum 2. Diberikan pengobatan sesuai diagnosa 3. Diberi resep/obat 4. Jika diperlukan bisa rawat inap 5. Jika diperlukan bisa rujuk intern dr.Spesialis 6. Jika diperlukan bisa rujuk RS tingkat lanjut
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tenaga yang berkompeten 2. Kerahasiaan hasil pemeriksaan terjamin 3. Kecepatan, ketepatan, dan keakuratan, kalibrasi alat medis 4. Peralatan medis yang steril 5. RSUD Kabupaten Temanggung terakreditasi Paripurna
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Pelayanan Minimum 2. Standar Kepuasan Masyarakat

Temanggung, 2 Februari 2022

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG


dr. TETTY KURNIAWATI, Sp.S, M.Kes
Pembina
NIP. 19760401 200312 2010